

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.

Penelitian tentang “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit terhadap Kelalaian Medis yang Dilakukan Tenaga Kesehatan”, termasuk jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif meliputi penelitian terhadap asas hukum, pengertian hukum dan ketentuan-ketentuan hukum. Disebut sebagai penelitian terhadap asas hukum, pengertian hukum dan ketentuan-ketentuan hukum, karena dalam penelitian akan diteliti mengenai aspek hukum dan bentuk tanggung jawab rumah sakit sebagai akibat adanya kelalaian medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Sebagai penelitian normatif, penelitian ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif, dikarenakan hasil penelitian ini akan memberi gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai aspek hukum dan bentuk tanggung jawab rumah sakit sebagai akibat adanya kelalaian medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit, Kemudian analitis, karena dilakukan suatu analisis terhadap berbagai aspek hukum mengenai tanggung jawab rumah sakit.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif maka dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dalam pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan pembahasan. Selanjutnya pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum kesehatan⁵⁴. Selain penelitian normatif, dilakukan juga pendekatan secara empiris sebagai penunjang yaitu mengadakan wawancara dengan para informan baik yang ada di Bandar Lampung maupun di Kota Metro.

C. Data dan Sumber Data

Sesuai penelitian jenis normatif, maka data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari kepustakaan dan berbagai literatur yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terkait dengan penelitian ini terdiri atas :

- a. Undang-Undang yang meliputi :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁵⁴ Peter mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada media Group, Jakarta. Hlm.93-95

- 3) UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
- 4) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 5) UU RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

b. Peraturan Pemerintah yang meliputi :

- 1) Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- 2) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

c. Berbagai peraturan menteri dan keputusan menteri kesehatan di bidang kesehatan yaitu :

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 147 Tahun 2010 tentang Institusi Pelayanan Kesehatan
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan RI, No. 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit
- 4) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 147 Tahun 2010 tentang Syarat Memperoleh Izin Rumah Sakit

2. Badan Hukum Sekunder

Yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder adalah badan pustaka yang mendukung atau memperjelas bahan-bahan hukum primer yaitu

berupa kepustakaan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek pembahasan, hasil-hasil penelitian mengenai tanggung jawab rumah sakit, hasil kesimpulan seminar, Kongres Hukum Kesehatan, makalah, dan artikel yang berkaitan dengan tanggung jawab rumah sakit.

3. Bahan Hukum Tersier

Yang dimaksud dengan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan memperjelas data yang diperoleh dari unsur hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus kesehatan dan ensiklopedi kesehatan.

Sebagai pendukung terhadap data sekunder di atas, penelitian ini ditunjang berbagai informasi dari para informan yang terkait yang terdiri dari 4 (empat) orang. Informan tersebut adalah dipilih melalui pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Mereka yang pernah menjabat atau sedang menjabat selaku direktur di sebuah rumah sakit, baik rumah sakit Pemerintah maupun rumah sakit swasta.
- 2) Mereka pernah menangani atau menyelesaikan tentang sengketa medik yang terjadi di rumah sakit antara dokter-pasien dan rumah sakit.
- 3) Mereka cukup berpengalaman dalam melayani pasien di rumah sakit, terutama dalam melakukan tindakan medik yang bersifat kuratif.

Cara mendapatkan informasi dari para informan tersebut, dilakukan wawancara dalam bentuk semi struktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara rinci (terstruktur) dan pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar wawancara. Berdasarkan wawancara tersebut diperoleh informasi yang lengkap dan mendalam tentang tanggung jawab rumah sakit terhadap kelalaian medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan dan mempelajari dokumen-dokumen atau pemeriksaan literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek pembahasan. Selanjutnya langkah pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan hukum yang relevan dengan pokok bahasan, mengklasifikasi bahan hukum yang telah diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan dan selanjutnya melakukan sistematisasi.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan kemudian data dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan

secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.